

HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang
ahonk.ahonk@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam. Masalah kewarisan beda agama pada masa sekarang ini menjadi suatu masalah kontemporer, karena baik dalam Al Qur'an maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai bagian harta bagi ahli waris yang berbeda agama. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini bertentangan dengan syarat islam dan KHI. Namun demikian putusan pemberian harta warisan tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.

Kata Kunci : *Hak Waris; Anak Beda Agama; Hukum Islam.*

INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN OF DIFFERENT RELIGION WITH PARENTS BASED ON ISLAMIC LAW

Abstract

This study aims to analyze the arrangements regarding the inheritance rights of children of different religions according to Islamic law and settlement efforts regarding the distribution of inheritance rights of children of different religions according to Islamic law. At present, the issue of interfaith inheritance is a contemporary problem, because neither in the Qur'an nor in the Hadith there is an explanation regarding the share of assets for heirs of different religions. The approach method in this study uses normative juridical. The results showed that the regulation regarding the inheritance rights of children of different religions according to Islamic law is regulated in the hadith and KHI in which non-Muslim children are not entitled to inheritance. However, in practice, in court decisions the judge still gives a share of the inheritance to children of different religions based on a compulsory will. This is against the requirements of Islam and KHI. However, the decision to grant the inheritance is to realize justice, benefit and legal certainty in family life. Efforts to resolve the distribution of inheritance rights for children of different religions according to Islamic law are by means of grants and wills. This is in accordance with the provisions of the Qur'an, hadith and KHI, which in terms of grants is allowed for both Muslims and non-Muslims. Meanwhile, wills are used by judges in court decisions regarding the distribution of inheritance assets.

Keywords: Inheritance Rights; Children Of Different Religions; Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat ada tiga macam, yakni hukum waris Islam, sistem hukum waris adat, dan hukum waris Barat.¹ Agama Islam sebagai sistem hidup dan kemasyarakatan, secara *universal* tatanan nilainya mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam. Dari sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satu di antaranya yaitu hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan.²

Seorang muslim dalam hukum Islam tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah Saw. bahwa “Seorang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa seorang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta dari seseorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya orang yang beragama Islam tidak berhak atas warisan orang yang beragama selain Islam.³ Dengan demikian, ketika pewaris yang seorang muslim meninggal dunia, maka ahli waris yang non muslim menjadi terhalang haknya atas harta warisan tersebut.⁴

Seorang anak yang pindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tuanya tidak berhak atas warisan dari orang tuanya.⁵ Konteks kewarisan beda agama dalam hukum Islam Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, mengambil doktrin *fiqh* tradisional dan merujuk pada teks-teks al-Qur’an yang sesuai. KHI menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang untuk saling mewarisi”. Namun dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan hak kepada ahli waris muslim dari pewaris non-muslim.⁶

¹ Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*”, (Bandung : PT Refika Aditama, Bandung, 2005), hlm. 5.

² Ridwan Jamal, “*Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Ilmiah al-Syir’ah 14 (1), 2016, hlm. 1.

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, “*Pembagian Waris Menurut Islam*”, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 43.

⁴ Abu Umar Basyir, “*Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari’at Islam*”, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), hlm. 68.

⁵ Zakiyah Salsabila, “*Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat*”, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.

⁶ Rohmawati, “*Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Masalah*”, International Journal Ihya’ Ulum Al-Din 20 (2), 2018, hlm 219.

Penelitian ini serupa dengan penelitian Muhammad Al Ghozali (2016) yang mengkaji tentang perlindungan hak anak angkat dalam pembangian harta waris dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam KUHPperdata mempunyai kedudukan yang sama dengan ahli waris *ab intestate* untuk memperoleh warisan. Namun menurut Stb. 1917 No. 129, ketentuan ini memberikan pembatasan bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Menurut hukum Islam, dalam pembagian waris, anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Anak angkat tersebut tidak bias mnerima warisan dari pewaris.⁷

Penelitian tentang pembagian waris anak non muslim juga pernah diangkat oleh Ahmad Royani yang berjudul “Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)”. Latar belakang Ahmad Royani meneliti ini didasari dengan adanya potensi masalah yang mungkin timbul dari pengaturan pembagian harta warisan non muslim. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kedudukan anak hasil perkawinan antar agama dalam hal pembagian harta warisan anak menurut hukum kewarisan perdata barat merupakan ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato* (Pasal 832 KUHPperdata), karena anak-anak termasuk di golongan pertama dari orang yang berhak menjadi ahli waris bersama dengan turunan dari anak-anak tersebut. Menurut hukum Islam hak mewaris seorang anak dibagi atas dua, yaitu kewarisan Islam menurut bilateral Hazairin maupun menurut Ahlul Sunnah Wal Jama’ah (Patrilineal).⁸

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ety Farida Yusuf (2011) yang mengkaji tentang hak waris anak di luar nikah menurut KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar nikah menurut hukum Islam didasarkan pada *nasab* sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *fasid*, atau senggama *subhat*.

⁷ Muhammad Al Ghozali, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, Jurnal Qiyas 1 (1), 2016, DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v1i1.235>

⁸ Ahmad Royani, “Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)”, Jurnal Independent 3 (1), 2016, hlm 45-52. <http://dx.doi.org/10.30736/ji.v3i1.34>

Konsekuensinya adalah “tidak ada hubungan *nasab* anak dengan bapak biologisnya; tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya.”⁹

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Kadi Sukarna yang meneliti tentang implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya, wasiat wajibah diambil dari *tirkah* bukan dari *mauruts* hingga tidak melanggar ketentuan *nasikh-mansukh* ayat wasiat oleh ayat waris dan demi kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰

Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya mengkaji tentang hak waris anak angkat dan hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam, sedangkan penelitian Kadi Sukarna lebih memfokuskan pada implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam dan upaya penyelesaian mengenai pembagaian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif yang artinya “penelitian ini nantinya akan dilaksanakan pendekatan terhadap undang-undang dan juga ke-efektifan undang-undang

⁹ Ety Farida, “Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Undip Semarang, <http://eprints.undip.ac.id>, diakses 15 Desember 2020.

¹⁰ Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, 2 (2), 2017, hlm. 178. DOI : [10.26623/jic.v2i2.659](https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.659)

tersebut”.¹¹ Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, adalah “suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis”, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Hak Waris Anak Yang Beda Agama Menurut Hukum Islam

Peristiwa kewarisan merupakan suatu peristiwa terjadinya peralihan harta benda dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan oleh meninggalnya pewaris. Ahli waris dapat sebagai pengganti kedudukan pewaris karena adanya suatu hubungan. Hubungan tersebut disebut sebagai hubungan kewarisan yang menjadi penyebab satu sama lain dapat saling mewarisi.¹³ Al-Qur’an sebagai pedoman hidup kamu muslim telah mengatur dan menjelaskan secara detail tentang hukum kewarisan. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan *nasab* terhadap pewaris, dan mengatur tentang pembagian waris.¹⁴

Oleh karena itu, Al-Qur’an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah Saw dan *ijma’* para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur’an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah Swt. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.¹⁵

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sendiri terkait waris beda agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mayoritas ulama konvensional menyikapi dua permasalahan pertama di atas telah *consensus*, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik,

¹¹ Soemito, Ronny Hanitjo “*Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*” Jakarta : Ghalia Indonesia 1990, hlm 40.

¹² Marzuki, 2005, “*Metodologi Riset Panduan Penelitian*” Yogyakarta: Ekosiana.

¹³ In Mutmainnah, “*Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*”, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum17 (2), 2019, hal 188-210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>

¹⁴ Eka Apriyudi, “*Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*”, Jurnal Kertha Patrika, 40 (1), 2018, hlm. 54.

¹⁵ *Ibid.*

Syafi'i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi *tirkah* orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak (*al-wala'*), hubungan perkawinan (*al-zaujiyyah*), dan/atau hubungan kekerabatan (*al-qarabah*). Demikian juga kalau ada seorang muslim meninggal dunia, ia meninggalkan seorang isteri non muslim (*al-kitabiyah*), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum *tirkah al-muwarrits* dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris.¹⁶

Berbeda dengan Jumah ulama konvensional, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa "orang kafir dapat mewarisi *tirkah* orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan *al-wala'*, mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum *tirkah* dibagikan". Sementara Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, al-Nakha'iy, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin 'Ali bin al-Husain, bin 'Ali bin Abi Thalib, dan Ishaq bin Ruwaihah berpendapat bahwa "orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya".

Al Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memang tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewarisi antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi "tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim".¹⁷

Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa "perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan". Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Selanjutnya pada Pasal 171 huruf c dinyatakan bahwa: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia

¹⁶ Maimun, "Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9 (1), 2017, hlm. 5.

¹⁷ Habiburrahman, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 78.

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Ketentuan pasal-pasal KHI di atas memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun menurut Pasal 171 huruf c KHI tersebut menyatakan “bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”.

Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa “hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama”. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi’i. Bahkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum KHI adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan madzhab Syafi’i.¹⁸

KHI merupakan “hasil *ijtihad* dari kitab-kitab *fiqih* klasik yang kemudian dikontekstualisasikan dengan keadaan sosial di Indonesia. Kontekstualisasi ini dilakukan karena pijakan hukum yang disusun ulama dahulu itu ada dalam ruang, waktu dan tempat mereka yang sampai saat ini dijadikan rujukan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama”.¹⁹

Kadi Sukarna dalam penelitiannya pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “pemberian harta melalui wasiat *wajibah* dilakukan semata-mata dengan pertimbangan demi kemanusiaan, rasa keadilan dan

¹⁸ Eka Apriyudi, *Op.Cit.*, hlm. 54.

¹⁹ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, “*Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*”, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 265.

kemaslahatan menetapkan wajibnya berwasiat kepada pewaris yang pada saat hidupnya tidak berwasiat.”²⁰ Dalam hal ini hakim melihat konteks dimana seorang anak yang memiliki hubungan sedarah terhalang dan tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris karena Al-Qur’an dan *hadis* tidak mengenal ahli waris pengganti ataupun pengganti ahli waris.

Yang menjadi salah satu landasan pengaturannya wasiat *wajibah* untuk anak angkat adalah “sebagai adaptasi adanya perpindahan tanggung jawab sorang tua asal kepada orang tua angkatnya prihal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan”. Pada pelaksanaannya wasiat *wajibah* dalam kurun waktu 1991 sampai dengan tahun 1998 belum diberlakukan adanya penerimaan wasiat *wajibah* bagi ahli waris non muslim.²¹

2. Upaya Penyelesaian Mengenai Pembagian Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui :²²

1. Hibah

Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut *intervivos*. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal hibah. Berkaitan dengan persoalan hibah tersebut diatas, Asaf A.A Fayzee memberikan rumusan hibah adalah “penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”. Dalam hibah ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu :

- a. *Ijab*, yaitu “pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan”.
- b. *Qabul*, yaitu “pernyataan dari pihak yang menrima pemberian hibah itu”.
- c. *Qabdlah*, yaitu “penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis”.

²⁰ Kadi Sukarna, Jevri Kurniawan Hambali, *Op.Cit.*, hlm. 178.

²¹ Alip Pamungkas Raharjo, Elok Fauzia Dwi Putri, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018”, *Jurnal Suara Hukum* 1 (2), 2019, hlm. 175-185. DOI: [10.26740/jsh.v1n2.p172-185](https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185)

²² Usman Abdi, “Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan KHI Dan KUHPerdara”, Skripsi.

Dalam hal anak beda agama dengan orang tua, maka dibolehkan orang tua yang masih hidup bisa memberikan hibah terhadap anak tersebut. Hal ini karena pemberian/hibah bisa dilakukan kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun non muslim. Hibah bukan sebagai ahli waris karena menurut syariat Islam, anak yang beda agama sudah tidak berhak atas waris.

2. Wasiat

Wasiat menurut pasal 171 huruf f KHI adalah “pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.

Dalam hal ini menurut ketentuan Pasal 196 KHI menyebutkan bahwa “dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan”. Pasal 197 KHI juga mengatur tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya suatu wasiat.

Secara garis besar wasiat merupakan pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat adalah “suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia”. Menurut asal hukum, wasiat adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.” Karenanya tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.²³

Pendapat lain mengatakan wasiat adalah “pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan”.²⁴ Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam, yakni Al-Baqarah ayat 180 yang artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

²³ Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Fiqh Muwaris*”, (Jakarta : Pustaka Rezki Putra, 2001), hlm. 273.

²⁴ Anwar Sitompul, Fara'id, “*Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya*”, (Surabaya : Al Iklas, 1984), hlm. 60.

Permasalahan pemberian wasiat *wajibah* masih banyak mengalami perdebatan mengingat pembahasan tentang *wajibah* ini belum secara lengkap dan detail diatur dalam Pasal 209 KHI. Pada pasal tersebut tidak secara jelas memuat ketentuan siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah*, dan apakah wasiat *wajibah* dapat diberikan kepada ahli waris non muslim. Sedang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Dalam kasus wasiat *wajibah* ini, seorang hakim perlu melakukan penafsiran dan penggalan hukum karena dalam pasal yang memuat mengenai wasiat *wajibah* tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah*. Pasal 209 kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa “wasiat *wajibah* secara tegas diakui dan digunakan untuk memberikan bagian harta peninggalan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, hakim dapat memperluas keberlakuan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non muslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris non muslim sama-sama terhalang mendapatkan harta warisan, namun keduanya sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan *illat* berupa ikatan kekeluargaan inilah digunakan untuk menerapkan wasiat *wajibah* kepada ahli waris non muslim.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat. Dalam hukum Islam dimaksudkan bahwa adanya pengangkatan anak dimaksudkan agar anak-anak tersebut tidak terlantar dan dapat diberi pendidikan dan bimbingan agar dapat masa depan dari anak tersebut lebih terjamin dan sejahtera. Menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orangtua angkat”. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.²⁵

²⁵ Abidin Abidin, Abdullah Kelib, “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018, hlm 12-29.
DOI : [10.26623/julr.v1i1.2226](https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226)

Dalam hukum Islam berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 hartanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang artinya: “bahwa suatu ketika Rasulullah Saw datang mengunjungi saya (Sa’ad bin Abi waqas) pada tahun Haji *Wada’*, kemudian saya bertanya kepada Rasulullah Saw; wahai Rasulullah! Sakitku telah demikian parah, sebagaimana Engkau lihat, sedang saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah (berwasiat) dengan dua pertiga (2/3) hartaku (untuk beramal) ? maka berkatalah Rasulullah Saw kepadaku, “jangan”, maka Sa’ad berkata kepada Beliau, “bagaimana kalau separuhnya?” Kemudian Rasulullah Saw berkata pula, “jangan” Kemudian Rasulullah Saw “sepertiga” itu banyak dan besar. “Sesungguhnya kau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa “untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksimum) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan hal ini dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris”. Pemberian wasiat timbul karena kesadaran dan adanya dorongan secara sadar dari pemberi wasiat. Seseorang bebas dalam memberikan wasiat atau tidak memberikan wasiat. Tetapi hal tersebut berbeda dengan pembagian waris, apabila ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris berbeda agama, maka jika terjadi kematian dari pewaris, maka anak tersebut tidak akan memperoleh harta warisan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya meski dalam perbedaan agama antara anak dan orang tua itu jelas menjadikan kedudukan anak tersebut terhalang atas harta warisan orang tuanya sehingga menjadikannya perdebatan yang sangat panjang sehingga menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama.²⁶

Hibah dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian pembagian harta waris. Pemerian hibah hanya dapat dilakukan ketika pewaris masih dalam keadaan hidup.

²⁶ Usman Abdi, Op.Cit.

Ketika ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, agar tidak muncul perdebatan dan sengketa warisan dikemudian hari maka proses hibah dapat langsung dilakukan.

Ditinjau dari teori keadilan, penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam melalui hibah dan wasiat telah memberikan keadilan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan tanpa harus melanggar syariat. Dengan adanya hibah harta warisan terhadap anak yang beda agama dapat memberikan rasa keadilan terhadap anak yang terhalang untuk memperoleh warisan dengan tetap menerima harta warisan.

Ditinjau dari teori kemaslahatan, penyelesaian pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam telah memberikan kemaslahatan umat. Dalam hal ini adalah *Mashlahah hajiyyah* yaitu “kemaslahatan yang dalam bentuk kelonggaran untuk menjaga dan melestarikan kebutuhan pokok manusia dalam untuk memperoleh kekayaan”. Hal ini juga memberikan maslahat bagi kerukunan antar anggota ahli waris agar tetap hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi.

Ditinjau dari teori kepastian hukum, upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 180, hadis dan juga KHI.

E. PENUTUP

Pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Umar Basyir, “*Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari’at Islam*”, Solo: Rumah Dzikir, 2006.
- Anwar Sitompul, Fara’id, “*Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya*”, Surabaya : Al Iklas, 1984.
- Eman Suparman, “*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*”, Bandung : PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Habiburrahman, “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”, Jakarta : Kencana, 2011
- Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Fiqh Muwaris*”, (Jakarta : Pustaka Rezki Putra, 2001.
- Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, “*Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*”, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012.
- Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, “*Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, “*Pembagian Waris Menurut Islam*”, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995.
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, “*Ahkam al-Mawarits fi al-Syari’ah al-Islamiyyah ‘ala Mazahib al-A’immah al-Arba’ah*”, Cet. Ke 1 (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1404 H./1984 M).

Jurnal

- Abidin Abidin, Abdullah Kelib, “*Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018.
DOI : [10.26623/julr.v1i1.2226](https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226)
- Ahmad Royani, “*Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)*”, Jurnal Independent 3 (1), 2016. <http://dx.doi.org/10.30736/ji.v3i1.34>
- Alip Pamungkas Raharjo, Elok Fauzia Dwi Putri, “*Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018*”, Jurnal Suara Hukum 1 (2), 2019.
DOI: 10.26740/jsh.v1n2.p172-185
- Eka Apriyudi, “*Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*”, Jurnal Kertha Patrika, 40 (1), 2018.
DOI: <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p05>
- Iin Mutmainnah, “*Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*”, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum 17 (2), 2019. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>
- Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, “*Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia*”, Jurnal Ius Constituendum, 2 (2), 2017, hlm. 178. DOI : [10.26623/jic.v2i2.659](https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.659)

- Maimun, “Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9 (1), 2017.
- Muhammad Al Ghozali, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Qiyas* 1 (1), 2016, DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v1i1.235>
- Ridwan Jamal, “Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah* 14 (1), 2016.
- Rohmawati, “Progresivitas Hukum Kewarisan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan dan Maslahah”, *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 20 (2), 2018. DOI : 10.21580/ihya.20.2.4047
- Zakiah Salsabila, “Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat”, *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kompilasi Hukum Islam

Karya Ilmiah

- Ety Farida, *Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Tesis, Magister Kenotariatan Undip Semarang, <http://eprints.undip.ac.id>, diakses 15 Desember 2020.
- Usman Abdi, “Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Khi Dan Kuh Perdata. Skripsi.

Website

Putusan MA Saudara Beda Agama Boleh Mendapatkan Warisan, (<https://www.hukumonline.com>, diakses 28 Januari 2020).